

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENDEKATAN MASALAH

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pengertian Bank

Pengertian Bank menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Menurut Santoso (2018 : 1), bank adalah suatu badan usaha yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk pembiayaan lainnya dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.

Dari pengertian diatas dapat dijelaskan secara lebih luas bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan. Sehingga berbicara mengenai bank tidak terlepas dari masalah keuangan.

2.1.2 Jenis – jenis Bank

Menurut Santoso (2018:17), jenis-jenis bank dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Bank Sentral: Bank yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter dan mengeluarkan uang kertas dan uang logam negara.
2. Bank Umum: Bank yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit dan pembiayaan.
3. Bank Perkreditan Rakyat: Bank yang menyalurkan kredit kecil kepada masyarakat dengan penghasilan rendah dan sebagai alternatif bagi masyarakat yang sulit memperoleh kredit dari bank umum.
4. Bank Syariah: Bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah atau hukum Islam dalam kegiatan usahanya.
5. Bank Pembangunan: Bank yang fokus pada pembiayaan pembangunan nasional.

Namun setelah keluar Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan keluarnya Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 maka jenis perbankan terdiri dari :

a. Bank Umum

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa

yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah. Bank umum sering di sebut bank komersil (*commercial bank*).

b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya disini kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum.

2. Dilihat dari Segi Kepemilikannya

Ditinjau dari segi kepemilikan maksudnya adalah siapa saja yang memiliki bank tersebut. Kepemilikan ini dapat dilihat dari akte pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan.

Jenis bank dilihat dari segi kepemilikan tersebut adalah sebagai berikut.

a. Bank milik pemerintah

Dimana baik akte pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula.

Contoh bank milik pemerintah antara lain :

- Bank Negara Indonesia 46 (BNI)
- Bank Rakyat Indonesia (BRI)
- Bank Tabungan Negara (BTN)

Sedangkan bank milik pemerintah daerah (pemda) terdapat di daerah tingkat I dan tingkat II masing-masing provinsi. Sebagai contoh :

- ✓ BPD DKI Jakarta
- ✓ BPD Jawa Barat
- ✓ BPD Jawa Tengah
- ✓ BPD Jawa Timur
- ✓ BPD Sumatera Utara
- ✓ BPD Sumatera Selatan
- ✓ BPD Sulawesi Selatan
- ✓ dan BPD lainnya

b. Bank milik swasta nasional

Bank jenis ini seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akte pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta pula.

Contoh bank milik swasta nasional antara lain :

- ✓ Bank Muamalat
- ✓ Bank Central Asia
- ✓ Bank Bumi Putra
- ✓ Bank Danamon
- ✓ Bank Duta
- ✓ Bank Lippo
- ✓ Bank Nusa Internasional
- ✓ Bank Niaga

- ✓ Bank Universal
- ✓ Bank Internasional Indonesia

c. Bank milik koperasi

Kepemilikan saham-saham bank ini dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Sebagai contoh adalah:

- ✓ Bank Umum Koperasi Indonesia

d. Bank milik asing

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Jelas kepemilikannya pun dimiliki oleh pihak luar negeri. Contoh bank asing antara lain :

- ✓ ABN AMRO bank
- ✓ Deutsche Bank
- ✓ American Express Bank
- ✓ Bank of Amerika
- ✓ Bank of Tokyo
- ✓ Bangkok Bank
- ✓ City Bank
- ✓ European Asian Bank
- ✓ Hongkong Bank
- ✓ Standard Chartered Bank
- ✓ Chase Manhattan Bank

e. Bank milik campuran

Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia. Contoh bank campuran antara lain :

- ✓ Sumitomo Niaga Bank
- ✓ Bank Merincorp
- ✓ Bank Sakura Swadarma
- ✓ Bank Finconesia
- ✓ Mitsubishi Buana Bank
- ✓ Inter Pacifik Bank
- ✓ Paribas BBD Indonesia
- ✓ Ing Bank
- ✓ Sanwa Indonesia Bank
- ✓ Bank PDFCI

3. Dilihat dari segi status

Dilihat dari segi kemampuannya dalam melayani masyarakat. Maka bank umum dapat dibagi kedalam dua macam. Pembagian jenis ini disebut juga pembagian berdasarkan kedudukan atau status bank tersebut.

Kedudukan atau status ini menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari segi jumlah produk, modsl maupun kualitas pelayanan. Oleh karena itu, untuk memperoleh status tersebut diperlukan penilaian-penilaian dengan kriteria tertentu. Status bank yang dimaksud adalah sebagai berikut.

a. Bank Devisa

Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misal transfer keluar negeri, inkaso ke luar negeri, *travelers cheque*, pembukaan dan pembayaran *Letter of Credit* dan transaksi lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia

b. Bank Non Devisa

Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Jadi bank non devisa merupakan kebalikan dari pada bank devisa, dimana transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas negara.

4. Dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga

Jenis bank jika dilihat dari segi atau caranya dalam menentukan harga baik harga jual maupun harga beli terbagi dalam dua kelompok.

a) Bank yang berdasarkan prinsip konvensional

Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia dewasa ini adalah bank yang berorientasi pada prinsip konvensional. Hal ini tidak terlepas dari sejarah bangsa Indonesia dimana asal mula bank di Indonesia di bawa oleh kolonial Belanda.

Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode, yaitu:

1. Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Demikian pula harga untuk produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penentuan harga ini dikenal dengan istilah *spread based*. Apabila suku bunga simpanan lebih tinggi dari suku bunga pinjaman maka dikenal dengan nama *negative spread*, hal ini telah terjadi di akhir tahun 1998 dan sepanjang tahun 1999.
2. Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan barat menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau presentase tertentu. sistem pesystemn biaya ini dikenal dengan istilah *fee based*.

b. Bank yang berdasarkan prinsip syariah.

Bank berdasarkan prinsip syariah belum lama berkembang di Indonesia. Namun, diluar negeri terutama di negara-negara Timur Tengah bank yang berdasarkan prinsip syariah sudah berkembang pesat sejak ama. Bank yang berdasarkan prinsip syariaah dalam penentuan harga pokoknya sangat berbeda dengan bank berdasarkan prinsip konvensional. Bank berdasarkan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya.

Dalam menentukan harga atau mencari keuntungan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah)
2. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah)
3. Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan pilihan (murabahah)
4. Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (ijarah)
5. Pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).

Sedangkan penentuan biaya-biaya jasa bank lainnya bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah juga menentukan biaya sesuai Syariah Islam.

Sumber penentuan harga atau pelaksanaan kegiatan bank prinsip syariah dasar hukumnya adalah Al-Qur'an dan sunnah rasul. Bank berdasarkan prinsip syariah mengharamkan penggunaan harga produknya dengan bunga tertentu. Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah bunga adalah riba.

2.1.3 Fungsi Bank

Menurut Santoso (2018:3), fungsi bank dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Fungsi Intermediasi: Bank menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada pihak lain yang membutuhkan dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Fungsi ini menjadi salah satu fungsi utama dari bank dalam memajukan perekonomian nasional.

2. Fungsi Jasa: Bank memberikan berbagai jasa keuangan seperti jasa pembayaran, jasa transfer dana, jasa penjaminan, dan lain-lain.
3. Fungsi Bank Sentral: Bank sentral memiliki peran penting dalam mengendalikan kebijakan moneter negara, seperti mengatur suku bunga dan melakukan intervensi pada pasar uang.
4. Fungsi Pengawasan: Bank memiliki fungsi pengawasan terhadap kegiatan perbankan yang dilakukan oleh bank lain..

2.1.4 Pengertian Mekanisme

Menurut Sutrisno (2018:10), mekanisme adalah suatu cara atau sistem yang dilakukan secara teratur dan berulang-ulang dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Menurut Galileo, (2018 : 120) menyatakan bahwa, “Mekanisme yaitu bahwa semua gejala dapat dijelaskan berdasarkan asas-asas mekanik (mesin). Semua peristiwa adalah hasil dari materi yang bergerak dapat dijelaskan menurut kaidahnya. Aliran ini juga menerangkan semua peristiwa berdasar pada sebab kerja (*efficient cause*), yang dilawankan dengan sebab tujuan (*final cause*). Alam dianggap seperti sebuah mesin yang keseluruhan fungsinya ditentukan secara otomatis oleh bagianbagiannya. Pandangan yang bercorak mekanistik dalam kosmologi pertama kali diajukan berdasarkan atom-atom yang bergerak dalam ruang kosong.” (Surajiyo, 2018 : 120)

Berdasarkan pendapat para ahli diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa mekanisme adalah serangkaian alat kerja yang

digunakan untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan proses kerja serta interaksi satu bagian dengan bagian yang lainnya.

2.1.5 Kredit

A. Pengertian Kredit

Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1988 tentang Perbankan, Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Pengertian kredit menurut Thamrin dan Sintha (2018: 112): "Kredit dapat berarti bahwa pihak kesatu memberikan prestasi berupa uang, berupa barang, uang atau jasa kepada pihak lain, sedangkan kontraprestasi akan diterima kemudian (dalam jangka waktu tertentu)". Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kredit yaitu pinjaman yang harus dibayar kembali atas dasar kesepakatan antara pihak debitur dan kreditur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. Unsur – Unsur Kredit

Menurut Santoso (2018:96), unsur-unsur kredit terdiri dari:

1. Debitur: pihak yang meminjam dana dari bank atau kreditur.
2. Kreditur: pihak yang memberikan dana atau kredit kepada debitur.
3. Jangka waktu: waktu atau periode peminjaman dan pengembalian dana atau kredit. Besar kredit: jumlah dana atau kredit yang diberikan oleh kreditur kepada debitur.
4. Suku bunga: biaya atau imbalan yang harus dibayarkan oleh debitur kepada kreditur atas peminjaman dana atau kredit.

C. Tujuan Dan Fungsi Kredit

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai tujuan tertentu. Tujuan pemberian kredit tidak akan terlepas dari misi bank tersebut didirikan.

Menurut Santoso (2018:96), tujuan kredit adalah untuk memberikan pembiayaan kepada peminjam dalam rangka memenuhi kebutuhan investasi atau konsumsi, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan kredit dapat diklasifikasikan menjadi tujuan investasi dan tujuan konsumsi. Tujuan investasi digunakan untuk kegiatan produktif seperti pembelian mesin, pembangunan gedung, atau pembelian lahan. Sedangkan tujuan konsumsi digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi seperti pembelian kendaraan, perumahan, atau kebutuhan konsumtif lainnya.

Kemudian disamping tujuan di atas suatu fasilitas kredit memiliki fungsi. Menurut Santoso (2018:97), fungsi kredit memiliki beberapa tujuan utama, yaitu:

1. Memberikan pembiayaan bagi kegiatan produktif dan konsumtif.
2. Menyediakan dana untuk investasi bagi pelaku usaha kecil dan menengah.
3. Meningkatkan pengembangan usaha melalui perluasan dan diversifikasi produk.
4. Memperkuat daya saing pelaku usaha dengan meningkatkan kapasitas produksi dan efisiensi biaya.
5. Mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru.

2.1.6 Pinjaman *Online*

Menurut Omarini (2018:31). Menyatakan bahwa, pinjaman *online* dapat di definisikan sebagai pertukaran keuangan secara langsung dan tidak langsung tanpa melibatkan lembaga keuangan tradisional.

Pendapat lain, menurut Supriyanto dan Ismawati (2019:100). Menyebutkan bahwa, teknologi aplikasi pinjaman uang secara online merupakan model pembiayaan berbasis teknologi finansial yang menjadi solusi pembiayaan dengan cara yang efektif dan efisien teknologi pinjaman tanpa harus terbatas oleh ruang dan waktu selama gadget seperti smartphone dan komputer yang digunakan dapat

terkoneksi internet. Pinjaman *online* memiliki biaya lebih rendah dan efisien yang lebih tinggi daripada pinjaman berbasis bank tradisional.

Jadi dapat di tarik kesimpulan Pinjaman *online* merupakan bantuan finansial yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan secara dalam jaringan (*daring*). Biasanya, pengajuan pinjaman dilakukan melalui aplikasi milik lembaga keuangan tersebut.

2.1.7 Pendekatan Masalah

Kegiatan utama perbankan yaitu menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat.

Dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan kredit khususnya bagi para pegawai dengan penghasilan tetap. Di era globalisasi ini, teknologi kian bertambah pesat yang membuat segala nya lebih mudah dan efisien. Pada akhirnya PD BPR Artha Galunggung memberikan fasilitas Kredit KPBT secara online yang di namakan G-Sinkron yang diberikan untuk para pegawai dengan gaji tetap. alasan peluncuran ini karena masih banyak masyarakat yang tidak memiliki waktu luang sehingga membuat masyarakat yang membutuhkan kredit kesulitan untuk mengajukan kredit. Kredit KPBT ini juga diperuntukan bagi pemohon atau calon debitur perorangan yang membutuhkan dan memenuhi persyaratan yang diberikan PD BPR Artha Galunggung dengan tujuan untuk memenuhi keperluannya dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.